



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR

LAPORAN AKHIR

PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN

DALAM PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

BAWASLU KABUPATEN KUTAI TIMUR

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillah, puji syukur Kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dapat menyelesaikan Laporan Akhir Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

Laporan ini merupakan rangkuman proses selama melakukan pembentukan Panwaslu Kecamatan Tahun 2022 di Kabupaten Kutai Timur. Laporan ini berisikan beberapa hal berkaitan dengan pengumuman pendaftaran hingga Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan terpilih. Diuraikan juga terkait evaluasi dan rekomendasi pada pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Kutai Timur .

Dalam penyusunan laporan ini tentunya masih ditemukan adanya ketidaksempurnaan dalam penulisan, maka Bawaslu Kabupaten Kutai Timur mengharap adanya kritik dan saran demi penyempurnaan kedepan. Kami berharap laporan ini bisa dijadikan acuan pada masa yang akan datang. Semoga Laporan yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Dengan selesainya rangkaian pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se Kabupaten Kutai Timur Tahun 2022, kita berharap seraya memohon Ridho Allah SWT agar Penyelenggaraan Pemilihan Umum serentak Tahun 2024 dapat berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita semua. Mari ciptakan Pemilu bermartabat untuk menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk-Nya, dan kita selalu dalam lindungan-Nya. Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN	1
II. DASAR HUKUM.....	2
III. PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN.....	3
A. Jadwal Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024.....	3
B. Pengumuman Pendaftaran	4
C. Penerimaan Berkas Pendaftaran	4
D. Pemeriksaan Administrasi dan Tes Wawancara	7
1. Penelitian Berkas Administrasi.....	7
2. Tes tertulis/online.....	8
3. Tes Wawancara	10
E. Penerimaan masukan/tanggapan masyarakat terhadap calon Panwaslu kecamatan	11
F. Pengumuman Calon Terpilih.....	12
IV. EVALUASI/REKOMENDASI	14
1. Evaluasi.....	14
2. Rekomendasi	16
V. PENUTUP	18
LAMPIRAN DAN DOKUMENTASI	19

DAFTAR TABEL

Tabel	Keterangan	Halaman
1.	Jadwal Pembentukan Panwaslu Kecamatan	3
2.	Jumlah Pendaftar Calon Panwaslu Kecamatan	5
3.	Jumlah Pendaftar Calon Panwaslu Kecamatan pada masa perpanjangan	6
4.	Jumlah Keseluruhan Pendaftar Calon Panwaslu Kecamatan	6
5.	Jumlah Pendaftar TMS	7
6.	Pembagian Zonasi	8
7.	Jumlah Peserta Tes Tertulis/Online	9
8.	Jumlah Peserta Tes Wawancara	11
9.	Daftar Nama-Nama Panwaslu Kecamatan Terpilih	12

I. PENDAHULUAN

Pemilihan umum serentak pada Tahun 2024 adalah sarana kedaulatan rakyat yang pertama kali akan digelar secara serentak. Hal ini akan menjadi catat sejarah tersendiri bagi sistem demokrasi di negeri ini. Ketersediaan Sumber Daya Manusia penyelenggara pemilu dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan salah satu faktor pendukung dari sukses atau tidaknya gelaran pesta demokrasi tersebut.

Sebagai salah satu lembaga penyelenggara Pemilu, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur mempunyai tugas dan tanggungjawab dalam mengawal setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan. Salah satu tahapan itu adalah pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwaslu Kecamatan). Sesuai dengan Pasal 25 UU 1 Tahun 2015, maka Panwaslu Kecamatan dibentuk 1 (satu) bulan sebelum tahapan pertama penyelenggaraan pemilihan dimulai dan berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan selesai.

Pembentukan Panwaslu Kecamatan dimulai pada bulan September hingga pelantikan pada bulan 27 Oktober 2022. Secara teknis, pembentukan calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dilakukan oleh Tim Pokja yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.

Tahapan pembentukan calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi keseluruh daerah daerah Kabupaten/Kota terkait adanya pendaftaran calon anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. Kemudian dilakukan seleksi administrasi, tes tertulis, sampai dengan wawancara, lalu penetapan anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan yang terpilih.

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslucam) mempunyai peran besar dalam pelaksanaan pengawasan Pemilihan Umum Serentak 2024. Karena itu, harus diawali dari proses rekrutmen yang transparan dan akuntabel. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan Panwaslu Kecamatan yang

mempunyai integritas dan idealisme yang tinggi, sehingga diharapkan dapat mengemban tanggung jawab pengawasan pada pemilihan umum serentak Tahun 2024 dengan baik.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
3. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/HK.01.00K1/09/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024 ;
4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 354/HK.01.00K1/10/2022 Tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 314/HK.01.00K1/09/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak 2024.

III. PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN

A. Jadwal Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024

Bawaslu Kabupaten Kutai Timur melaksanakan pembentukan Panwaslu Kecamatan pada pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 sesuai dengan jadwal pada tabel 1 berikut ini:

NO	TAHAPAN	WAKTU	DURASI
1.	Sosialisasi	10-21 Sep 2022	12 hari
2.	Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	15 – 21 Sep 2022	7 hari
3.	Pendaftaran Dan Penerimaan Berkas Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	21 – 27 Sep 2022	7 hari
4.	Penelitian Kelengkapan Berkas Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	28 – 30 Sep 2022	3 hari
5	Pengumuman Masa Perpanjangan Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	1 Oktober 2022	1 hari
6.	Perpanjangan Masa Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	2-8 Okt 2022	7 hari
7.	Penerimaan Berkas Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	2 – 8 Okt 2022	7 hari
8.	Penelitian Berkas Administrasi Pendaftaran Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	9-11 Okt 2022	3 hari
9.	Pengumuman Hasil Penelitian Berkas Administrasi Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	12 Okt 2022	1 hari
10.	Tanggapan Dan Masukan Dari Masyarakat	12 – 18 Okt 2022	7 hari
11.	Tes Tertulis Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	14 – 16 Okt 2022	3 hari
12.	Rapat Pleno Penentuan Lulus Tes Tertulis	17 Okt 2022	1 hari
13.	Pengumuman Hasil Tes Tertulis Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	18 Okt 2022	1 hari
14.	Pelaksanaan Tes Wawancara Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	19 – 23 Okt 2022	5 hari
15.	Pleno Penetapan Calon Anggota Panwaslu Kecamatan	24 -25 Okt 2022	2 hari

NO	TAHAPAN	WAKTU	DURASI
16.	Pengumuman Panwaslu Kecamatan Terpilih	26 Okt 2022	1 hari
17.	Pelantikan Panwaslu Kecamatan dan Pembekalan Panwaslu Kecamatan	27 - 29 Okt 2022	2 hari
18.	Penyusunan Laporan Akhir	30-01 Nov 2022	3 hari
19.	Penyerahan Laporan Akhir Ke Bawaslu Provinsi	02-04 Nov 2022	3 hari

Setelah menerima Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur membentuk Kelompok Kerja (Pokja) yang terdiri dari Pimpinan, Korsek, staf Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dan 1 orang dari Eksternal. *SK Pokja Terlampir.*

B. Pengumuman Pendaftaran

Sebelum melakukan pengumuman pendaftaran, Pokja Pembentukan Calon Anggota Panwaslu Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Kutai Timur melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat di wilayah yang dekat dengan ibu kota Kabupaten Kutai Timur, maupun melalui media sosial. Kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan pada tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022. Selanjutnya dilanjutkan dengan pengumuman Pendaftaran pada tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022. Pengumuman dilakukan secara serentak melalui papan pengumuman Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, media sosial Bawaslu Kutai Timur dan Radio Pemerintah Daerah (RPD) Kabupaten Kutai Timur. *Pengumuman dan Dokumentasi Terlampir*


C. Penerimaan Berkas Pendaftaran

Penerimaan berkas pendaftaran dilakukan secara langsung di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kutai Timur, melalui *online (email)* dan melalui Pos.

Penerimaan berkas pendaftaran dilakukan pada tanggal 21 s/d 27 September 2022 atau selama 7 (Tujuh) hari kerja yang dimulai pukul 08.00 wita s/d 16.00 wita di

Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kutai Timur.

Adapun jumlah berkas pendaftar yang kami terima di sajikan pada *tabel 2* dibawah ini:





Hingga penutupan pendaftaran pada tanggal 27 September 2022 masih ada 10 Kecamatan yang yang belum memenuhi syarat jumlah pendaftar, sehingga dilakukan perpanjangan pendaftaran. Hal ini di karenakan jumlah pendafatar belum memenuhi dua kali kebutuhan dan belum memenuhi 30% ketewakilan perempuan, sehingga dilakukan perpanjangan masa pendaftaran pada tanggal 2 Oktober sampai dengan 8 Oktober 2022.Selama masa perpanjangan pendaftaran, jumlah pendaftaran yang mengumpulkan berkas pendaftaran yang kami terima di sajikan pada *tabel 3* dibawah ini:

**PENDAFTAR CALON PANWASLU KECAMATAN
UNTUK PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**
MASA PERPANJANGAN TANGGAL 02-08 OKTOBER 2022

KAUBUN	0	TELEN	2
KARANGAN	2	SANDARAN	5
BUSANG	0	RANTAU PULUNG	3
BENGALON	1	MUARA WAHAU	1
BATU AMPAR	3	MUARA ANCALONG	3

: 20 PENDAFTAR

: 6 PENDAFTAR



*SUMBER : DATA POKJA PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN

TOTAL PENDAFTAR : 26 PENDAFTAR

kutim.bawaslu.go.id [bawaslu_kutim](https://www.facebook.com/bawaslu_kutim) [@bawasluKUTIM](https://www.instagram.com/bawasluKUTIM) [BAWASLU KUTIM](https://www.youtube.com/channel/UCB4WASLUKUTIM) [Bawaslu Kutim](https://www.facebook.com/Bawaslu Kutim)

Pendaftaran di tutup pada tanggal 8 Oktober 2022 dengan jumlah keseluruhan pendaftar disajikan pada *tabel 4* yaitu:



**PENDAFTAR CALON PANWASLU KECAMATAN
UNTUK PEMILU SERENTAK TAHUN 2024**

TAHAP AWAL PENDAFTARAN (21-27 SEPTEMBER 2022) + MASA PERPANJANGAN (02-08 OKTOBER 2022)

MUARA ANCALONG	8	1	TELUK PANDAN	9	7
LONG MESANGAT	5	2	TELEN	7	2
KONGBENG	7	3	SANGKULIRANG	9	3
KAUBUN	5	1	SANGATTA UTARA	10	5
KARANGAN	6	1	SANGATTA SELATAN	6	2
KALIORANG	4	2	SANDARAN	7	3
BUSANG	10	3	RANTAU PULUNG	4	2
BENGALON	9	2	MUARA BENGKAL	8	5
BATU AMPAR	9	1	MUARA WAHAU	11	3

: 134 PENDAFTAR

: 48 PENDAFTAR



*SUMBER : DATA POKJA PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN

TOTAL PENDAFTAR : 182 PENDAFTAR

kutim.bawaslu.go.id [bawaslu_kutim](https://www.facebook.com/bawaslu_kutim) [@bawasluKUTIM](https://www.instagram.com/bawasluKUTIM) [BAWASLU KUTIM](https://www.youtube.com/channel/UCB4WASLUKUTIM) [Bawaslu Kutim](https://www.facebook.com/Bawaslu Kutim)

Jumlah keseluruhan berkas pendaftar yang diterima oleh Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan sebanyak 134 orang Laki-Laki dan 48 Orang Perempuan sehingga total pendaftar adalah 182 orang. Selanjutnya Pokja Pembentukan Panwaslu Kecamatan melakukan pemeriksaan berkas administrasi.

D. Pemeriksaan Administrasi dan Tes Wawancara

1. Penelitian Berkas Administrasi

Pemeriksaan administrasi dilakukan pada tanggal 9 sampai dengan 11 Oktober 2022 di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kutai Timur. Dari 182 orang pendaftar, 11 orang diantaranya dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada seleksi administrasi, yaitu 7 Laki-laki dan 4 Perempuan. Hal ini karena 6 orang yang umurnya dibawah 25 (dua puluh lima) Tahun pada saat mendaftar, 3 Orang teridentifikasi sebagai pengurus partai politik pada Pemilu Tahun 2019 dan 2 orang terdaftar dalam sipol dan tidak memberikan form tanggapan/laporan yang menyatakan bukan anggota partai politik tersebut.

Adapun pendaftar yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) di sajikan pada *tabel 5* berikut:

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Keterangan
		L	P		
1.	Sangatta Utara	2	1	3 orang	2 orang Usia Kurang dari 25 tahun dan 1 orang Caleg 2019,
2.	Sangkulirang	2	-	2 orang	1 orang Caleg 2019, 1 orang terdaftar pada Sipol sebagai anggota Parpol dan tidak menunjukkan tanggapan/laporan bukan sebagai anggota Parpol hingga pendafatran di tutup
3.	Telen	1	1	2 orang	1 orang Caleg 2019, 1 orang Usia kurang dari 25 Tahun

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Keterangan
		L	P		
4.	Teluk Pandan	1	1	2 orang	Usia kurang dari 25 Tahun
5.	Batu Ampar	1	-	1 orang	Usia kurang dari 25 Tahun
6.	Busang	-	1	1 orang	1 orang terdaftar pada Sipol sebagai anggota Parpol dan tidak menunjukkan tanggapan/laporan bukan sebagai anggota Parpol hingga pendaftaran di tutup
Jumlah		7 Orang	4 Orang	11 Orang	

Setelah dilakukan pemeriksaan administrasi, Pokja Pembetulan Calon Anggota Panwaslu Kecamatan Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 12 Oktober 2022 kemudian mengumumkan nama-nama yang dinyatakan lulus untuk selanjutnya mengikuti tes tertulis/online. *Pengumuman terlampir*

2. Tes Tertulis/Online

Pelaksanaan tes tertulis (online) dilakukan pada tanggal 14 sampai dengan 16 Oktober 2022. Pokja Bawaslu Kabupaten Kutai Timur bersepakat membagi waktu pelaksanaan tes tertulis/online berdasarkan zonasi. Hal ini disebabkan oleh ketersediaan anggaran yang diberikan sangat kurang. Sehingga zonasi dilakukan dengan mempertimbangkan kedekatan wilayah yang berada di hulu, hilir, tengah, dan wilayah Kota Kabupaten. Adapun zonasi yang telah ditetapkan pada *tabel 6* sebagai berikut:

Zona	Kecamatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan
1.	Sanggatta Utara, Sanggatta Selatan, Bengalon, Rantau Pulung, Teluk Pandan	Minggu, 16 Oktober 2022	SMAN 1 Sanggatta Utara
2.	Kaliorang, Kaubun, Sangkulirang, Karang, Sandaran	Jumat, 14 Oktober 2022	SMAN 1 Sangkulirang

3.	Muara Wahau, Kongbeng, Telen	Jumat, 14 Oktober 2022	SMAN 2 Muara Wahau
4.	Muara Bengkal, Muara Ancalong, Batu Ampar, Long Mesangat, Busang	Jumat, 14 Oktober 2022	SMAN 1 Muara Bengkal

Secara umum pelaksanaan tes tertulis/online di Kabupaten Kutai Timur terlaksana dengan baik, meski pun banyak kendala yang dihadapi. Termasuk salah satu kendalanya adalah terdapat satu kecamatan yaitu kecamatan Sandaran yang seharusnya semuanya mengikuti tes tertulis/online di zona Kecamatan Sangkulirang namun karena terjadi *force majeure* (keadaan darurat) akibat terjadinya banjir setinggi pinggang orang dewasa pada saat satu hari sampai dengan hari pelaksanaan tes tertulis, sehingga dilakukan tes tertulis susulan dengan metode *offline*. Juga dilaksanakan tes wawancara secara langsung di daerah tersebut. Hal ini masuk dalam kejadian khusus yang di tuangkan dalam form berita acara. *BA terlampir*

Pelaksanaan tes tertulis (*online*) di masing-masing zona diikuti oleh peserta yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi, sesuai dengan pengumuman Pokja Bawaslu Kabupaten Kutai Timur tanggal 12 Oktober 2022. Jumlah peserta yang mengikuti tes tertulis (*online*) pada *tabel 7* sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Jumlah Sesi	Jumlah Peserta	Keterangan
1.	Muara Bengkal	2 Sesi (maksimal 30 peserta setiap sesi)	13 orang	3 orang tidak hadir
2.	Muara Ancalong		9 orang	Semua hadir
3.	Batu Ampar		9 orang	Semua hadir
4.	Long Mesangat		7 orang	Semua hadir
5.	Busang		12 orang	4 orang tidak hadir
6.	Muara Wahau	1 Sesi	14 orang	1 orang tidak hadir
7.	Kongbeng		10 orang	2 orang tidak hadir
8.	Telen		7 orang	Semua hadir

9.	Sangatta Utara	1 Sesi	12 orang	1 orang tidak hadir
10.	Sangatta Selatan		8 orang	Semua hadir
11.	Bengalon		11 orang	Semua hadir
12.	Teluk Pandan		14 orang	1 orang tidak hadir
13.	Rantau Pulung		6 orang	1 orang tidak hadir
14.	Kaliorang	1 Sesi	6 orang	Semua hadir
15.	Kaubun		6 orang	Semua hadir
16.	Sangkulirang		10 orang	1 orang tidak hadir
17.	Karangan		7 orang	1 orang tidak hadir
18.	Sandaran		10 orang	6 orang tidak hadir
Khusus Kecamatan Sandaran, 6 orang tidak hadir dilakukan tes susulan metode <i>offline</i>				2 orang tidak hadir
Jumlah Peserta			171 Orang	17 Orang

Jumlah peserta yang lolos seleksi berkas administrasi sejumlah 171 orang dengan peserta yang tidak hadir sebanyak 17 orang. Sehingga disimpulkan bahwa, jumlah peserta yang mengikuti tes tertulis *online* dan *offline* sebanyak 154 orang dari 18 Kecamatan se Kabupaten Kutai Timur. *Daftar hadir terlampir*

3. Tes Wawancara

Pelaksanaan tes wawancara dilaksanakan di 5 zona pada tanggal 19 sampai dengan 23 Oktober 2022 di zona yang telah ditentukan sesuai dengan pengumuman yang telah diterbitkan pada tanggal 18 Oktober 2022, adapun pembagian zona tempat wawancara pada *tabel 8* sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Tempat dan Tanggal Tes	Jumlah Peserta	Keterangan
1.	Muara Bengkal	Aula/BPU Kecamatan Muara Bengkal 19 Oktober 2022	6 orang	1 orang tidak hadir
2.	Muara Ancalong		6 orang	Semua hadir
3.	Batu Ampar		6 orang	Semua hadir
4.	Long Mesangat		6 orang	3 orang tidak hadir
5.	Muara Wahau	Aula/BPU Kecamatan Muara Wahau 20 Oktober 2022	6 orang	Semua hadir
6.	Kongbeng		6 orang	Semua hadir
7.	Telen		6 orang	Semua hadir
8.	Busang		6 orang	Semua hadir
9.	Sangatta Utara	Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kutai Timur 23 Oktober 2022	6 orang	Semua hadir
10.	Sangatta Selatan		6 orang	Semua hadir
11.	Bengalon		6 orang	Semua hadir
12.	Teluk Pandan		6 orang	Semua hadir
13.	Rantau Pulung		5 orang	Semua hadir
14.	Kaliorang	SMAN 1 Sangkulirang 21 Oktober 2022	6 orang	2 orang tidak hadir
15.	Kaubun		6 orang	Semua hadir
16.	Sangkulirang		6 orang	Semua hadir
17.	Karangan		6 orang	Semua hadir
18.	Sandaran	SMAN 1 Sandaran 22 Oktober 2022	6 orang	Semua hadir
Jumlah Peserta			107 Orang	6 Orang

Jumlah peserta yang lulus tes tertulis *online* dan *offline* yang selanjutnya akan mengikuti tes wawancara sebanyak 107 orang dari 18 Kecamatan se Kabupaten Kutai Timur. Sedangkan yang tidak hadir sebanyak 6 orang meski pun telah dikonfirmasi untuk mengikuti tes wawancara susulan di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 23 Oktober 2022, namun hingga tes selesai peserta tersebut tetap tidak hadir. *Daftar hadir terlampir*

E. Penerimaan masukan/tanggapan masyarakat terhadap calon Panwaslu kecamatan

Pokja penerimaan calon Anggota Panwaslu Kecamatan Kabupaten Kutai Timur membuka penerimaan masukan dan tanggapan masyarakat yang dibuka pada tanggal 12 s/d 18 Oktober 2022 setelah pengumuman seleksi administrasi, masyarakat dapat memberikan tanggapan dan laporan secara langsung ke Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dan melalui email sdmbawaslu.kutim@gmail.com. Namun, hingga

saat penutupan, Bawaslu Kabupaten Kutai Timur tidak menerima satupun masukan/tanggapan masyarakat.

F. Pengumuman Calon Terpilih

Setelah melakukan tes tertulis dan wawancara, maka Bawaslu Kabupaten Kutai Timur menetapkan sebanyak 54 orang Panwaslu Kecamatan terpilih se-Kabupaten Kutai Timur yang tersebar di 18 Kecamatan, sehingga tiap kecamatan ada 3 Anggota Panwaslu Kecamatan, dengan masa Kontrak kerja hingga berakhirnya tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024.

Adapun nama-nama anggota Panwaslu Kecamatan terpilih pada *tabel 9* sebagai berikut:

No	Nomor Peserta	Nama Peserta Terpilih	Jenis Kelamin (L/P)
Panwaslu Kecamatan Sangatta Utara			
1	KTM-SU-0002	Aji Masyhudi	L
2	KTM-SU-0015	Fitriyadi	L
3	KTM-SU-0006	David Prima Putra	L
Panwaslu Kecamatan Sangatta Selatan			
4	KTM-SS-0004	Mustatho	L
5	KTM-SS-0005	Andi Muh. Fauzan Razak	L
6	KTM-SS-0001	Muhammad Ma'sum Jafar, S.Ip	L
Panwaslu Kecamatan Bengalon			
7	KTM-BL-0001	Bahrul Ulum	L
8	KTM-BL-0003	Isdar	L
9	KTM-BL-0002	Ismail, MT	L
Panwaslu Kecamatan Teluk Pandan			
10	KTM-TP-0012	Umaryadi	L
11	KTM-TP-0009	Iwan Latif	L
12	KTM-TP-0016	Saidil Akbar	L
Panwaslu Kecamatan Rantau Pulung			
13	KTM-RP-0003	Jumadil	L
14	KTM-RP-0006	Rizal	L
15	KTM-RP-0005	Afifah Zahrah Fauziyah, S.Ak	P
Panwaslu Kecamatan Kaliorang			
16	KTM-KL-0001	Ester Wijayati	P
17	KTM-KL-0003	Ahmad Shobirin	L
18	KTM-KL-0004	Irawan Tri Wibowo	L
Panwaslu Kecamatan Kaubun			
19	KTM-KU-0001	Ratmisari	P
20	KTM-KU-0004	Ayatman	L
21	KTM-KU-0006	Mahmud Suradi	L
Panwaslu Kecamatan Sangkulirang			
22	KTM-SK-0005	Gusfian Noor	L
23	KTM-SK-0001	Megawati Rachmadani, S.Sos	P
24	KTM-SK-0007	Ahmad Mursani, S.Ip	L
Panwaslu Kecamatan Karang			

25	KTM-KR-0001	Hari Kusto Sedyo Susilo	L
26	KTM-KR-0002	Salam Hariyanto Santoso	L
27	KTM-KR-0003	Zainul Ilmi	L
Panwaslu Kecamatan Sandaran			
28	KTM-SN-0009	Dahlan, ST	L
29	KTM-SN-0002	Mustamin Tatta	L
30	KTM-SN-0010	Upo Junarsih	P
Panwaslu Kecamatan Muara Wahau			
31	KTM-MW-0008	Aswadi	L
32	KTM-MW-0002	Lukman, S.P	L
33	KTM-MW-009	Supriadi	L
Panwaslu Kecamatan Kongbeng			
34	KTM-KB-0002	Heri Kiswanto	L
35	KTM-KB-0003	Indrawan	L
36	KTM-KB-0006	Joko Budi Santosa	L
Panwaslu Kecamatan Telen			
37	KTM-TL-0007	Aji Raden Andre	L
38	KTM-TL-0004	Sulaiman	L
39	KTM-TL-0006	Silvia	P
Panwaslu Kecamatan Muara Bengkal			
40	KTM-MB-0008	Mariani, S.Kel	P
41	KTM-MB-0002	Tarjudin	L
42	KTM-MB-0001	M. Anggi Faisal	L
Panwaslu Kecamatan Muara Ancalong			
43	KTM-SK-0007	Fajar Sodik	L
44	KTM-MA-0003	Abdul Azis, S.K.M	L
45	KTM-MA-0006	Dewa Ayu Putu Aprianingsih	P
Panwaslu Kecamatan Batu Ampar			
46	KTM-BA-0003	Sahbudin Rozi Pasmu, S.Pd.I	L
47	KTM-BA-0001	Heri Susanto	L
48	KTM-BA-0008	Mulyadi	L
Panwaslu Kecamatan Long Mesangat			
49	KTM-LM-0003	Aziz Ikhwantoro	L
50	KTM-LM-0002	Ramadania, S.Ap	P
51	KTM-LM-0005	Heri Setiawan, S.P	L
Panwaslu Kecamatan Busang			
52	KTM-BU-0001	Abdul Karim	L
53	KTM-BU-0005	Mawir Mukhlis, S.Pd	L
54	KTM-BU-0013	Michael	L

Dari 54 orang anggota Panwaslu Kecamatan terpilih, terdapat 45 orang Laki-Laki dan 9 Orang Perempuan. Seluruh Panwaslu Kecamatan terpilih selanjutnya dilantik dan diambil sumpah/janjinya oleh Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Timur pada tanggal 27 Oktober 2022 di Hotel Royal Victoria Sangatta.

IV. EVALUASI/REKOMENDASI

Setelah melakukan tahapan rekruteman Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dimulai dari tanggal 10 September 2022 sampai dengan 28 Oktober 2022, ada beberapa hal yang menjadi catatan dalam pelaksanaan tersebut yang dituangkan dalam bentuk evaluasi dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Evaluasi

- a. Berkurangnya jumlah pendaftar calon anggota Panwaslu Kecamatan pada Tahun 2022 ini diakibatkan karena sosialisasi secara langsung tidak dapat dilakukan secara maksimal. Hal ini disebabkan oleh anggaran yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan *real*. Bahkan, untuk anggaran sosialisasi memang tidak ada. Sehingga, sosialisasi hanya dapat dilakukan melai *website* dan media sosial Bawaslu Kabupaten Kutai Timur serta radio pemerintah daerah.
- b. Terdapatnya beberapa Kecamatan yang *blankspot* menyebabkan informasi terkait pendaftar calon anggota Panwaslu Kecamatan pada Tahun 2022 ini melalui *website* dan media tidak sampai.
- c. Tidak adanya staf dari Bawaslu Kabupaten Kutai Timur yang ditempatkan di daerah kecamatan-kecamatan terjauh untuk menerima pendaftaran calon anggota Panwaslu Kecamatan pada Tahun 2022 ini merupakan salah satu penyebab kurangnya pendaftar. Hal ini disebabkan biaya perjalanan dari kecamatan-kecamatan, khususnya yang terjauh, seperti Kecamatan Sandaran sangat mahal yang biaya sekali jalan (pergi-pulang) bisa menghabiskan dana sampai Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah).
- d. Terjadinya perpanjangan pendaftaran pada 10 kecamatan dari 18 kecamatan di Kabupaten Kutai Timur bukan karena kurangnya minat dari masyarakat, tetapi karena informasi pendaftaran rekrutmen Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tidak sampai pada kecamatan-kecamatan, khususnya yang terjauh.
- e. Pelaksanaan Tes Tertulis *Online/Offline* dan Tes Wawancara dengan sistem zonasi cukup efektif. Namun,

dengan membagi menjadi 4 (empat) zona saja dengan pertimbangan ketersediaan anggaran menjadi tidak maksimal.

- f. Sistem zonasi dengan membagi menjadi 4 (empat) zona demi efisiensi dan efektifitas anggaran sehingga mempertimbangkan zonasi berdasarkan kedekatan hulu, tengah, hilir, dan Ibu Kota Kabupaten masih kurang tepat. Sebab keadaan geografis di Kabupaten Kutai Timur yang cukup sulit ditambah dengan kondisi cuaca yang sulit diprediksi merupakan tantangan tersendiri. Seharunya untuk daerah yang jauh dengan akses dan biaya transportasi yang mahal serta keadaan geografis yang sulit terjangkau dilakukan Tes Tertulis *online/offline* dan wawancara secara langsung di daerah tersebut.
- g. Kejadian khusus di Kecamatan Sandaran akibat terjadinya banjir setinggi pinggang orang dewasa yang mengakibatkan peserta tes yang bisa ikut hanya 4 (empat) orang di zona yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian hal ini menjadi isu nasional. Sehingga terpaksa dilakukan tes tertulis susulan. Sebenarnya hal ini dapat dicegah apabila pelaksanaan tes tertulis dan wawancaranya dari awal dapat dilaksanakan di daerah tersebut.
- h. Batasan umur minimal 25 (Dua Puluh Lima) Tahun juga merupakan salah satu penyebab kurangnya pendaftar calon anggota Panwaslu Kecamatan pada Tahun 2022 ini.
- i. Adanya surat dari Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor CI.26-30/V/68-1/47 yang merupakan balasan surat dari Bawaslu RI Nomor 0077/Bawaslu/SJ/KP.04.01/I/2018 yang pada intinya menegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang telah dinyatakan lulus menjadi Anggota Panwaslu Kecamatan harus berhenti sementara juga merupakan salah satu penyebab utama kurangnya pendaftar calon anggota Panwaslu Kecamatan pada Tahun 2022 ini. Hal ini disebabkan karena, mantan Panwaslu Kecamatan pada Pemilu dan Pemilihan sebelumnya sebagian besar dari guru atau pegawai Kantor Camat yang merupakan Pegawai Negeri Sipil.

- j. Kebijakan dalam Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Panwaslu Kecamatan Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 dan Petunjuk teknisnya yang sering berubah, bahkan sangat mendadak membuat kami, Tim Pokja dalam melaksanakan tahapan menjadi terhambat.
- k. Nilai dan perangkingan yang ditentukan oleh Bawaslu RI yang kemudian diserahkan ke Bawaslu Provinsi membuat lambatnya proses. Sehingga berdampak pada persiapan tahapan tes berikutnya yang kurang.
- l. Kurangnya Bimtek, Rakor, dan/atau pertemuan-pertemuan yang membahas berkaitan dengan pelaksanaan pembentukan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Panwaslu Kecamatan pada pemilu serentak tahun 2024 membuat banyaknya permasalahan yang belum dipahami secara tuntas.

2. Rekomendasi

- a. Pemberian anggaran dengan mensamaratakan dengan anggaran di Pulau Jawa tentu sangat tidak adil. Sebab kondisi geografis, sarana dan prasarana, jarak tempuh dari kecamatan ke Kabupaten, serta transportasi antara daerah satu dengan daerah yang lainnya masing-masing berbeda. Sehingga penganggarnya pun seharusnya berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan daerah tersebut.
- b. Pelaksanaan Tes Tertulis *Online/Offline* dan Tes Wawancara seharusnya tidak lagi dilakukan dengan sistem Zonasi. Tetapi harus dilakukan secara langsung, khususnya pada Kecamatan-Kecamatan yang terjauh.
- c. Aturan mengenai batasan umur minimal 25 (Dua Puluh Lima) Tahun bagi calon Anggota Panwaslu Kecamatan seharusnya ditinjau ulang. Sebab hal ini membatasi bagi mereka yang lulusan SMA atau mahasiswa untuk mendaftar.
- d. Kebijakan bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah dinyatakan lulus menjadi Anggota Panwaslu Kecamatan harus berhenti sementara juga harus ditinjau ulang. Sebab Sumber Daya Manusia yang ada di Kecamatan-Kecamatan, khususnya kecamatan terjauh di Kabupaten Kutai Timur berasal dari

Pegawai Negeri Sipil. Secara prinsip, sudah dapat dipastikan seorang Pegawai Negeri Sipil juga memiliki idealisme dan militansi yang tinggi.

- e. Sebaiknya pedoman dan petunjuk teknis Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Panwaslu Kecamatan harus sudah benar-benar matang, sehingga tidak berubah-ubah lagi yang berakibat pada terganggunya tahapan seleksi.
- f. Sebaiknya perbanyak Bimtek, Rakor, dan/atau pertemuan-pertemuan yang membahas berkaitan dengan pelaksanaan pembentukan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Panwaslu Kecamatan, sehingga kita semua satu persepsi dalam memahami aturan dan kebijakan yang diberikan

V. PENUTUP

Demikian laporan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Se-Kabupaten Kutai Timur dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, semoga apa yang menjadi evaluasi dan rekomendasi yang kami sampaikan mendapat perhatian agar proses pembentukan Panwaslu Kecamatan berikutnya dapat berjalan dengan baik. Sehingga hasil yang didapatkan lebih maksimal dan berkualitas.

Demikian hal ini kami sampaikan sebagai laporan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

VI. LAMPIRAN DAN DOKUMENTASI

Daftar Lampiran-Lampiran

No.	Judul	Lampiran
1.	SK Pokja Bawaslu Kutai Timur	
2.	Pengumuman Pendaftaran	Lampiran I
3.	Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi	Lampiran VIII
4.	Lampiran Daftar Hadir Tes Tertulis	Lampiran XI
5.	BA Kejadian Khusus Kecamatan Sandaran	Lampiran XIII
6.	Pengumuman Hasil Tes Tertulis	Lampiran XIII-C
7.	Surat Bawaslu RI Tekait Pelaksanaan Tes Secara <i>Offline</i>	
8.	BA Kesiapan Tes Tertulis <i>Offline</i> di Kecamatan Sandaran	
9.	Daftar Hadir Tes wawancara	Lampiran XIV
10.	Pengumuman Nama-Nama Panwaslu Kecamatan Terpilih	Lampiran XX
11.	SK Panwaslu Kecamatan	

DOKUMENTASI



RAPAT AWAL PASCA JUKNIS DI TERIMA





RAPAT PLENO PEMBENTUKAN POKJA






RAPAT POKJA PEMANTAPAN JUKNIS PEMBENTUKAN PANWASLU KECAMATAN





Penerimaan Berkas Pendaftaran Calon Panwaslu Kecamatan





Tes tertulis/online zona Kecamatan Sangatta Utara, Sangatta Selatan, Bengalon, Rantau Pulung dan Teluk Pandan





PELAKSANAAN TES TERTULIS/ONLINE
Zona Sangkulirang (Kaliorang, Kaubun, Karangan, Sangkulirang dan Sandaran)



PELAKSANAAN TES TERTULIS/ONLINE
Zona Muara Wahau (Muara Wahau, Kongbeng dan Telen)



***PELAKSANAAN TES TERTULIS/ONLINE
Zona Muara Bengkal (Muara Bengkal, Batu Ampar, Muara Ancalong,
Long Mesangat dan Busang)***



Pelaksanaan Tes wawancara Calon Anggota Panwaslu Kecamatan



BAWASLU
Tes Wawancara
CALON ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN
DALAM PERIODIKAL TAHUN 2024





Akses Menuju Lokasi Tes Wawancara Zona Muara Bendkal Dan Sandaran





Selamat atas Dilantiknya
54 ANGGOTA PANWASLU KECAMATAN
SE-KABUPATEN KUTAI TIMUR





BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR

kutim.bawaslu.go.id [bawaslu_kutim](https://www.instagram.com/bawaslu_kutim) [@bawasluKUTIM](https://twitter.com/bawasluKUTIM) [BAWASLU KUTIM](https://www.youtube.com/channel/UCBawasluKutim) [Bawaslu Kutim](https://www.facebook.com/BawasluKutim)

PEMILU SERENTAK TAHUN 2024

BAWASLU KABUPATEN KUTAI TIMUR